



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 380 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI BEAUTY CONTEST BANK PENAMPUNG DANA
HIBAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
BULUKUMBA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1373 Tahun 2023 tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Tim Seleksi *Beauty Contest* Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Pembentukan Tim Seleksi *Beauty Contest* Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/pmk.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
9. Surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor s-23/PB/PB.6/2020 tanggal 20 November 2020 perihal *Accounting Treatment Reward Beauty Contest Bank* pada Satker Penerima Hibah Pemilihan Tahun Anggaran 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1373 Tahun 2023 tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI *BEAUTY CONTEST* BANK PENAMPUNG DANA HIBAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan nama pejabat Tim Seleksi *Beauty Contest* Bank Penampung Dana Hibah Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Seleksi mengundang bank untuk melakukan presentasi dan menjelaskan terkait penawaran pelayanan prima.
- KETIGA : Tim Seleksi melakukan penilaian terhadap bank yang mengajukan penawaran dengan memberikan bobot nilai 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) untuk penilaian pelayanan prima, serta menetapkan pemenang seleksi.

- KEEMPAT : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaporkan dokumen sebagai berikut:
- a. seluruh proses penunjukan bank penampung dana hibah Pemilihan;
 - b. penilaian terhadap bank penampung dana; dan
 - c. dokumen penunjukan bank penampung dana hibah Pemilihan melalui mekanisme seleksi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 17 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

A S B A R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,




Reskiana Mastur

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 380 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SELEKSI *BEAUTY
CONTEST* BANK PENAMPUNG DANA
HIBAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2024

TIM SELEKSI *BEAUTY CONTEST* BANK PENAMPUNG DANA HIBAH
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1	Asbar	Ketua KPU Kabupaten Bulukumba	
2	Drs. H.M. Haris, M.Pd	Sekretaris KPU Kabupaten Bulukumba	
3	Andi Lukman Mujaya, S.Sos	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 17 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

A S B A R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,




Reskiana Mastur